

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Praktik pemungutan biaya sewa tempat pemakaman di TPU Joglo Kecamatan Kembangan dalam pelaksanaannya mulai dari prosedur pemakaman hingga penerapan retribusi pada biaya sewa petak makam yang harus melalui Bank DKI dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sudah benar dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Namun pihak penyewa tempat pemakaman merasa keberatan dengan adanya biaya perawatan makam yang ditawarkan oleh paguyuban warga sekitar TPU Joglo karena mematok tarif yang cukup tinggi.
2. Menurut hukum Islam, praktik sewa tempat pemakaman di TPU Joglo ini termasuk ke dalam akad *Ijarah* yang diperbolehkan (*mubah*) dan sah karena dalam pelaksanaan rukun dan syarat sudah terpenuhi. Namun pada akad *ijarah*

atas sewa jasa perawatan makam tidak sah, karena status dari pihak paguyuban tersebut tidak jelas kedudukannya dan pada saat transaksi tidak disertai dengan tanda bukti berupa kwitansi yang dimana dalam hal ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) apakah petak makamnya betul-betul dirawat atau hanya ingin meminta uang saja yang bisa merugikan pihak penyewa. Sedangkan menurut Hukum Positif berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 dalam pemungutan biaya sewa tempat pemakaman di TPU Joglo sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Namun masih terdapat biaya tambahan pada jasa perawatan makam yang menjadi pilihan atau opsional bagi pihak keluarga atau ahli waris apabila ingin menggunakan jasa tersebut.

B. Saran

Dengan melihat praktik pemungutan biaya sewa tempat pemakaman di TPU Joglo maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya:

1. Bagi kedua belah pihak hendaknya dalam melaksanakan akad atau bentuk perjanjian *ijarah* senantiasa menjaga kemaslahatan dengan adanya bukti secara tertulis. Sehingga jika terjadi permasalahan di kemudian hari mudah untuk diselesaikan dengan adanya bukti perjanjian yang tertulis.
2. Bagi pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki wewenang atas pengelolaan pemakaman umum di Kota Jakarta dapat memasukkan biaya perawatan makam dalam retribusi daerah dan disahkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 agar biaya tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum dan dapat mempertimbangkan lagi mengenai tarifnya serta dapat mengajukan kerjasama kepada paguyuban warga sekitar makam TPU Joglo dalam hal perawatan makam agar paguyuban tersebut juga secara instansi mendapat pengakuan dari pengurus TPU Joglo.